

Lampiran 1.1.

Perbedaan Antara Permendagri Nomor 37 Tahun 2006 dengan
Permendagri Nomor 113 tahun 2014

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
1. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	1. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Tidak mengatur tugas Kepala Seksi	2. Mengatur tugas Kepala Seksi
3. Belanja Desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung	3. Belanja Desa terdiri dari belanja 4 (empat) bidang.
4. Penatausahaan penerimaan/ pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan/pengeluaran dan Buku Kas Harian Pembantu	4. Penatausahaan penerimaan/pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank
5. Laporan terdiri dari laporan berkala dan laporan akhir tahun	5. Laporan terdiri dari laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun
6. Formula Alokasi Dana Desa berdasarkan asas merata dan asas adil	6. Formula Alokasi Dana Desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas geografis dan Indeks Kemahalan Konstruksi.
7. Alokasi Dana Desa dialokasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.	7. Alokasi Dana Desa dialokasi 3 (tiga) tahap yang diubah menjadi 2 (dua) tahap
8. Penggunaan ADD sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa serta sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat	8. Penggunaan ADD untuk gaji, tunjangan dan insentif bagi Kepala Desa, aparatur Desa, BPD, RW dan RT sesuai formula, sisanya untuk belanja 4 bidang
9. Tidak mengatur pengadaan barang/jasa di Desa	9. Mengatur mengenai pengadaan barang/jasa di Desa
10. Tidak adanya format Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa	10. Adanya format Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa

Lampiran 1.2.

Perbedaan Antara Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 dengan
Permendagri Nomor 114 tahun 2014

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
1. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005	1. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Tidak mengatur kewenangan yang dimiliki Desa	2. Mengatur kewenangan yang dimiliki Desa
3. Tidak mengatur mengenai BPD	3. Mengatur mengenai BPD
4. RPJM Desa periodenya 5 tahun	4. RPJM Desa periodenya 6 tahun
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, aparatur Desa dan BPD	5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan aparatur Desa
6. Tidak mengatur cakupan dan rincian bidang pembangunan Desa	6. Mengatur cakupan dan rincian bidang pembangunan Desa
7. Tidak mengatur penetapan RPJM Desa dan RKP Desa	7. Mengatur penetapan RPJM Desa dan RKP Desa
8. Tidak mengatur tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa	8. Mengatur tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa serta tugas tim tersebut
9. Tidak mengatur perubahan RPJM Desa dan RKP Desa	9. Mengatur perubahan RPJM Desa dan RKP Desa
10. Tidak mengatur pelaksanaan pembangunan Desa	10. Mengatur pelaksanaan pembangunan Desa
11. Tidak mengatur pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa	11. Mengatur pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa
12. Tidak mengatur pemeriksaan hasil pembangunan di Desa	12. Mengatur pemeriksaan hasil pembangunan di Desa
13. Tidak mengatur pengaduan dan penyelesaian masalah	13. Mengatur pengaduan dan penyelesaian masalah
14. Tidak mengatur pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa	14. Mengatur pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa
15. Sumber pendanaan Desa berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa, sumber lain yang sah dan tidak mengikat	15. Sumber pendanaan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, DD, ADD, Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan sumbangan.
16. Lampiran terdiri dari 20 format pengisian kegiatan	16. Lampiran terdiri dari 64 format pengisian kegiatan

Lampiran 5.1.

Hasil Penelitian Antara Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Dengan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur
Lokasi dekat wilayah perkotaan.	- Lokasi wilayah perdesaan.
- Asas-asas pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran, tetapi transparansinya tidak bersifat rincian serta akuntabilitas hanya kepada Bupati melalui Camat dan BPD, sedangkan kepada masyarakat tidak ada pertanggungjawabannya.	- Asas-asas pengelolaan keuangan Desa kurang transparan, pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat dengan mengabaikan kepada BPD dan masyarakat, kurang partisipatif dan kurang taat pada disiplin anggaran.
- Sebagian besar kewenangan Sekretaris Desa dan Kepala Seksi dipegang oleh Kepala Desa dan sebagian tugas Sekretaris Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa	- Kewenangan Kepala Desa mencakup secara keseluruhan meliputi kewenangan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara
- Dalam perencanaan pembangunan Desa tidak melibatkan semua unsur masyarakat.	- Perencanaan pembangunan Desa hanya dilaksanakan secara formalitas saja sebagaimana keinginan Kepala Desa.
- Perencanaan pembangunan Desa kurang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.	- Perencanaan pembangunan Desa tidak mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- Prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa bukan masyarakat Desa.	- Prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Kepala Desa.
- RPJM Desa disusun berdasarkan perencanaan Desa.	- RPJM Desa disusun berdasarkan usulan Kepala Desa dan “tim suksesnya”.
- Tim penyusun RPJM Desa dibentuk hanya formalitas saja, sedangkan	- Tim penyusun RPJM Desa dibentuk hanya formalitas saja, sedangkan yang

yang bekerja adalah aparatur Pemerintah Desa	menyusun dilakukan oleh Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa.
- Evaluasi terkait RKP Desa yang dilakukan oleh Camat atas nama Bupati hanya formalitas saja. Dengan catatan RKP Desa disetujui asal ada “sesuatu” program dan kegiatan untuk kecamatan khususnya pada Camat.	- Evaluasi terkait RKP Desa yang dilakukan oleh Camat atas nama Bupati pada intinya tidak ada permasalahan, tetapi pihak Pemerintah Desa harus “tahu diri” kepada Kecamatan atau Camat.
- Laporan kegiatan akan diberikan kepada masyarakat kalau masyarakat meminta laporan tersebut.	- Laporan kegiatan diberikan kepada BPD, sedangkan masyarakat Desa ingin tahu laporan tersebut harus meminta laporan tersebut.
- Untuk penerimaan dan pengeluaran yang nilainya besar dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa, sedangkan untuk penerimaan yang nilainya kecil dikumpulkan dulu dan untuk pengeluaran yang nilainya kecil melalui Bendahara Desa.	- Untuk penerimaan yang nilainya besar atau dipersyaratkan melalui Rekening Kas Desa (RKD), selain itu tidak melalui RKD.
- Semua penerimaan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	- Tidak semua penerimaan Desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, sebagai contoh sumbangan.
- Intensifitas pemungutan pendapatan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.	- Intensifikasi pemungutan pendapatan yang dilakukan oleh Kepala Desa ada yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, semisal pungutan dari jual beli tanah dan pelayanan lainnya.
- Pengeluaran dibawah Rp 5 juta melalui Bendahara desa, sedangkan di atas Rp 5 juta melalui Rekening Kas Desa.	- Pengeluaran di atas 5 juta terkadang melalui Bendahara Desa dengan memecah nilai tersebut menjadi di bawah 5 juta.
- Pengeluaran uang panjar berdasarkan persetujuan Kepala Desa.	- Pengeluaran sebenarnya mengeluarkan uang panjar, tetapi memakai uangnya Kepala Desa.
- Pengajuan pendanaan terkadang dilakukan oleh Kepala Desa,	- Pengajuan pendanaan dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan Kepala Seksi

sedangkan Kepala Seksi diminta untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).	memuat dokumen RAB, SPP dan PTB beserta buktinya yang membuat Kepala Seksi dan pengeluaran tersebut tidak diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- Kelengkapan pembayaran serta ketersediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan seharusnya diteliti oleh Sekretaris Desa, tetapi yang melakukan adalah Bendahara Desa.	- Kelengkapan pembayaran serta ketersediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan tidak diteliti oleh Sekretaris Desa.
- Adanya permasalahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kalau pihak penjual tidak mau dikenakan PPN.	- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa dikenakan pada pembeli atau “diatur” oleh Bendahara Desa.
- Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, tetapi kalau nihil tidak disampaikan SPJ tersebut.	- Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya walaupun nihil, tetapi pada kenyataannya tidak disampaikan.
- Bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran melakukan tutup buku setiap bulan, tetapi kalau frekuensinya tidak banyak tidak dilakukan setiap bulan.	- Bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran tidak melakukan tutup buku setiap bulan, tutup buku hanya dilakukan bila frekuensi penerimaan dan pengeluaran banyak.
- Pencatatan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu Kegiatan.	- Pencatatan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan uku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak, sedangkan Buku Kas Pembantu Kegiatan jarang digunakan.
- Pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap tahun kepada Bupati dan BPD, sedangkan masyarakat tidak diberikan laporan tersebut.	- Pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa hanya berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat dan BPD kalau meminta laporan tersebut.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa,	- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa.

<p>pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.</p>	
<p>- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa melaporkan hasil yang dicapai, sedangkan hasil yang belum dicapai tidak dilaporkan.</p>	<p>- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak melaporkan hasil yang dicapai dan hasil yang belum dicapai.</p>
<p>- Ruang lingkup LPPD meliputi urusan Pemerintah Desa dan urusan Pemerintah Kabupaten kalau ada yang diserahkan kepada Pemerintah Desa.</p>	<p>- Ruang lingkup LPPD meliputi urusan Desa.</p>
<p>- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa melalui Camat dan laporan tersebut terkadang terlambat lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</p>	<p>- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dikirim ke Bupati melalui Camat, terkadang terlambat lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</p>
<p>- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan dan format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa, tetapi tidak dilampirkan format Laporan Kekayaan Milik Desa.</p>	<p>- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa hanya dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.</p>
<p>- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, tetapi pada kenyataannya laporan tersebut terkadang tidak tepat penyampaiannya.</p>	<p>- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD sebagai formalitas saja biasanya lebih dari 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada BPD tetapi tidak ke masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada BPD secara formalitas dan tidak ke masyarakat.
<ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan BPD tidak dilaporkan oleh BPD, tetapi yang penting BPD tanda tangan terkait dengan penerimaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan BPD dibuatkan oleh aparatur Pemerintah Daerah bukan oleh BPD dan yang penting BPD mau menandatangani penerimaan tersebut.
<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan disampaikan 3 bulan terkadag molor dari penyelesaian pelaksanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> -
<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pertanggungjawaan pelaksanaan APB Desa disusun oleh Sekretaris Desa dengan dibantu oleh Kepala Desa sebagian kecil saja dari laporan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pertanggungjawaan pelaksanaan APB Desa disusun oleh Sekretaris Desa.
<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan lebih banyak diberikan oleh aparatur Pemerintah Desa, sedangkan BPD dapat dikatakan tidak ada pembinaan. Selain itu, aparatur Kecamatan perlu adanya pembinaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan pemahaman, 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan lebih banyak diberikan oleh aparatur Pemerintah Desa, sedangkan BPD dapat dikatakan tidak ada pembinaan. Selain itu, aparatur Kecamatan perlu adanya pembinaan dan pemahaman agar mereka mempunyai pengetahuan,
<ul style="list-style-type: none"> - Strategi yang dilakukan hanya memperhatikan keluarannya saja, tanpa memperdulikan input, proses dan dampaknya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan strategi yang penting tidak ada permasalahan.
<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja ditunjukkan dengan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemerdayaan masyarakat Desa, seperti pembangunan jalan, pelatihan dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja itu yang penting ada hasilnya, seperti pelatihan serta pembangunan gapura dan jalan.

Lampiran 6.

Daftar Pertanyaan Strategi Manajemen Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Keuangan Desa

No.	Tema	Sub Teman
1	Asas-asas dalam pengelolaan keuangan Desa	Bagaimana asas-asas dalam pengelolaan keuangan Desa?
2	Kewenangan aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan Desa	Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa?
		Bagaimana kewenangan Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan Desa?
		Bagaimana kewenangan Kepala Seksi dalam pengelolaan keuangan Desa?
		Bagaimana kewenangan Bendahara dalam pengelola keuangan Desa?
		Bagaimana tanggapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait kewenangan aparatur Pemerintah Desa tersebut?
3	Perencanaan Keuangan Desa	Bagaimana proses perencanaan keuangan Desa?
		Apakah tujuan dan manfaat perencanaan keuangan Desa?
		Bagaimana tahap-tahap dalam penyusunan perencanaan keuangan Desa?
		Apa dasar penyusunan perencanaan keuangan Desa?
		Bagaimana keselarasan antara RKP Desa, RPJM Desa, RKPD dan RPJMD?
		Apa kegiatan yang dilakukan terkait perencanaan keuangan Desa?
		RKP Desa memuat tentang apa saja?
		Bagaimana proses kegiatan penyusunan RKP Desa?
		Bagaimana proses pengesahan RKP Desa?
		Bagaimana strategi perencanaan keuangan Desa?

No.	Tema	Sub Tema
4	Pelaksanaan Keuangan Desa	Bagaimana tahap-tahap dalam pelaksanaan keuangan Desa?
		Bagaimana proses tahapan tersebut dalam pelaksanaan keuangan Desa?
		Bagaimana strategi pelaksanaan keuangan Desa?
5	Penatausahaan Keuangan Desa	Bagaimana proses penatausahaan keuangan Desa?
		Dokumen-dokumen apa yang digunakan dalam penatausahaan keuangan Desa?
		Bagaimana strategi penatausahaan keuangan Desa?
6	Pelaporan Keuangan Desa	Apa manfaat pelaporan keuangan Desa?
		Prinsip-prinsip apa yang harus dilaporkan dalam pelaporan keuangan Desa?
		Apa saja kewajiban Kepala Desa terkait pelaporan keuangan Desa?
		Apa saja pelaporan keuangan Desa yang dilaporkan?
		Apa saja muatan dan cakupan dalam masing-masing pelaporan keuangan Desa?
		Apa saja lampiran yang perlu disertakan dalam laporan keuangan Desa?
		Bagaimana strategi pelaporan keuangan Desa?
7	Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Apa saja jenis-jenis pertanggungjawaban keuangan Desa?
		Bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan Desa?
		Bagaimana strategi pertanggungjawaban keuangan Desa?
8	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa	Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan keuangan Desa?
		Bagaimana proses pembinaan dan pengawasan keuangan Desa?
		Apa saja cakupan terkait pembinaan dan

		pengawasan keuangan Desa?
		Bagaimana strategi pembinaan dan pengawasan keuangan Desa?
9	Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Desa	Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi keuangan Desa?
		Apa saja cakupan dalam pemantauan dan evaluasi keuangan Desa?